



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR : 6 TAHUN 1989 SERI D NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR : 2 TAHUN 1989
TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
TAHUN ANGGARAN 1989 / 1990

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1989 / 1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanagungan jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiunan bagi Daerah Otonom.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978, tentang Pelaksanaan Tututan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil pajak Bumi dan Bangunan.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-

- 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran dan Pengendalian Kredit Anggaran.
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan,
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Ang-

garan Pendapatan dan Belanja Daerah serta
Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 903-057
tgl 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan
Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/
PUOD tanggal 16 Januari 1989 perihal Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 1989 / 1990.
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Nomor 8/B/DPDRD/VIII / 1978 tanggal 2 Agustus
1978 tentang Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Rembang.

- Mendengar :**
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran
tanggal 11 dan 27 Maret 1989.
 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tanggal 20, 21 dan
31 Maret 1989

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Rembang.**

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN
ANGGARAN 1989 / 1990

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
1989 / 1990 adalah sebesar Rp 6.444.393.000,00
terdiri dari :

a. **PENDAPATAN :**

— Pendapatan Rp 6.444.393.000,00

b. **BELANJA :**

— Rutin Rp 4.290.471.000,00

— Pembangunan Rp 2.153.922.000,00

Rp 6.444.393.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut

a. **PENDAPATAN :**

— Pendapatan Rp 608.422.000,00

b. **BELANJA :**

— Rutin Rp. 608.422.000,00

— Pembangunan Rp. —

Rp. 608.422.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam lampiran A I, A II / R dan A II / P,
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1989.

Rembang, 31 Maret 1989

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
R e m b a n g
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

ttd

ttd.

SOEGENG SARWONO

SOERATMAN, SH

DISAHKAN :

Dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 6 Tahun 1989 Seri D No. 4
pada tanggal 24 Mei 1989
Sekretaris Wilayah / Daerah

Tanggal 17 Mei 1989
Nomor 903/300/1989

ttd.

Drs, SO EDIHARTO

NIP. 500 029 511